



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
DAN
SMK ISLAM 2 KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : ~~044~~ /PM.04/K.JI-03/08/2022
NOMOR : 14.040/TU/SMKI2.WLG/VIII/2022

**TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
ISLAM 2 WLINGI KABUPATEN BLITAR**

Pada hari ini jum'at tanggal Sembilan belas tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Blitar Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 42 Blitar

Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Kasanah, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Islam 2 Wlingi Kab. Blitar
Alamat : Jl. Gajah Mada 102 Wlingi, Wlingi, Kec. Wlingi, Kab. Blitar

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Sekolah SMK Islam 2 Wlingi Kab. Blitar yang berkedudukan di Kabupaten Blitar.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di lingkungan lembaga sekolah SMK ISLAM 2 Wlingi kabupaten Blitar.

**BAB 1
Regulasi
Pasal 1**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah SMK Islam 2 Wingi kabupaten Blitar.
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra dalam hal ini Lembaga Pendidikan SMK Islam 2 Wingi Kabupaten Blitar.
 - b. Memberikan pengertian bersama bagi Para Pihak dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi.
 - c. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi. Pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Lembaga Pendidikan SMK Islam 2 Wingi kabupaten Blitar.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi;

- a. Sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi di Indonesia;
- b. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat kader pengawasan partisipatif dan pendampingan pemilihan di lingkungan sekolah;
- c. Pengajar tamu (Sambang Bawaslu) tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada siswa baru dan siswa lama;

BAB II

Pelaksanaan

Pasal 2

Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif (UU 7 Tahun 2017)

BAB III

Masa Berlaku

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
- (2) Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini diakhiri.

BAB IV
Ketentuan Lain
Pasal 4

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

- (1) Nota Kesepakatan ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani dan berstempel oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para Pihak.
- (2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Dibuat di : Blitar
Tanggal : 19 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR


ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA,
SMK ISLAM 2 WLINGI
KABUPATEN BLITAR


KASANAH, S.Pd
Kepala sekolah